

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 5 TAHUN 2016 DALAM PENATAAN KAWASAN PASAR TRADISIONAL



Diajukan oleh

MUHAMMAD WENDY PERDANA
NIM. 1710211210072

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023**

Lampiran 14 : Pernyataan Keaslian Skripsi

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Wendy Perdana
Nomor Induk Mahasiswa : 1710211210072
Tempat/Tanggal Lahir : Pelaihari, 21 Juni 2000
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 5 TAHUN 2016 DALAM PENATAAN KAWASAN PASAR
TRADISIONAL**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 21 Maret 2023
Yang membuat pernyataan,



(Muhammad Wendy Perdana)

NIM. 1710211210072

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 5 TAHUN 2016 DALAM PENATAAN KAWASAN PASAR TRADISIONAL

Diajukan oleh

MUHAMMAD WENDY PERDANA
NIM. 1710211210072

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Pada tanggal 25 Mei 2023

Pembimbing Utama,

Risni Ristiawati, S.H.M.H.
NIP. 198112122005012003

Pembimbing Pendamping,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

Diketahui
Banjarmasin, 25 Mei 2023
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 5 TAHUN 2016 DALAM PENATAAN KAWASAN PASAR TRADISIONAL

Diajukan oleh :
MUHAMMAD WENDY PERDANA
NIM. 1710211210072

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor :


Tanggal :

108/UN8-1.11/SP/2024

29 JAN 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di
depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023
dengan susunan Panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. H. Hadin Muhjad, SH. M.H
Sekretaris/Anggota : Deden Koswara, S.H., M.H
Anggota : 1. Risni Ristiawati, S.H., M.H.
2. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., M.Kn
3. M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1374 /UN8.I.II/SP/2023

Tanggal : Juni 2023

ABSTRAK

Muhammad Wendy Perdana, Juni 2023. **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 5 TAHUN 2016 DALAM PENATAAN KAWASAN PASAR TRADISIONAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman. Pembimbing Utama: Risni Ristiawati, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang Penataan Kawasan Pasar Tradisional menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2016 dan untuk mengetahui Implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2016 dalam Penataan Kawasan Pasar Tradisional.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Dimana penelitian ini merupakan jenis hukum sosiologis yang dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2016 dalam Penataan Kawasan Pasar Tradisional. Penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer dengan menggunakan pendekatan yang didasarkan atas fakta- fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Penataan para pedagang di pasar Tradisional Gembira Pelaihari Kabupaten Tanah Laut masih belum dapat dikatakan baik, karena masih banyak pedagang yang berjualan di luar pasar seperti area parkir bahkan sampai dipinggir jalan, sehingga berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Skema Sertifikasi Pasar Rakyat, Skema Sertifikasi Pasar Rakyat digunakan sebagai acuan untuk sertifikasi terhadap hasil dari kegiatan/jasa yang dilakukan oleh organisasi pengelolaan pasar; **Kedua**, yang menjadi kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2016 adalah Penataan pasar yang masih belum teratur, perlunya renovasi terhadap bangunan- bangunan fisik, belum memadainya fasilitas- fasilitas seperti toilet, tempat ibadah, area parkir, juga pembuangan sampah, sehingga kendala- kendala ini menyebabkan belum terpenuhinya standar sertifikasi SNI terhadap Pasar yang berdasarkan pada faktor kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan.

Kata Kunci : Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, Pasar Tradisional, Implementasi, Penataan.

RINGKASAN

Muhammad Wendy Perdana, Juni 2023. **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 5 TAHUN 2016 DALAM PENATAAN KAWASAN PASAR TRADISIONAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman. Pembimbing Utama: Risni Ristiawati, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Mengenai keberadaan pasar, khususnya pasar tradisional, merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Perkembangan zaman dan perubahan gaya hidup yang dipromosikan begitu hebat oleh berbagai media serta berdirinya pasar modern telah membuat pengaruh besar terhadap pasar tradisional, serta eksistensi pasar tradisional sedikit terusik karena banyaknya konsumen yang lebih memilih belanja di pasar modern. Eksistensi pasar tradisional dan kebijakan pemerintah daerah berikut implementasinya dalam melindungi, mengatur zonasi pasar modern serta mengembangkan pasar tradisional. Fungsi dan peranan pasar tradisional dalam memperdagangkan bahan makanan di kota kecil atau daerah sangat besar. Banyak pemerintah kota dan kabupaten berusaha mempertahankan eksistensi pasar tradisional melalui upaya revitalisasi dan renovasi pasar. Penentuan harga di pasar tradisional sejalan dengan bekerjanya prinsip *price taker* di pasar persaingan sempurna. Semakin banyak jumlah pedagang yang menjual barang sejenis maka harga yang ditawarkan semakin bersaing. Namun demikian terdapat beberapa kelemahan kegiatan perdagangan di pasar tradisional, yaitu lambatnya menyesuaikan pada perubahan gaya hidup konsumen perkotaan, dimana sebagian pembeli wanita telah mengalami perubahan perilaku berupa ketidaksukaan melakukan kegiatan tawar menawar harga. Kondisi ini berbeda dengan kegiatan perdagangan di pasar modern.

Jadi, Menunjangnya penataan pasar tradisional diperlukan untuk melaksanakan rencana pola mengembangkan lokasi pasar tradisional yang sudah ada, melalui pertimbangan Jumlah penduduk, lokasi pasar, jumlah pedagang, luas pasar dan pengelola, sarana dan prasarana penunjang sangat diperlukan agar dapat berjalan dengan optimal. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Skema Sertifikasi Pasar Rakyat, Skema Sertifikasi Pasar Rakyat digunakan sebagai acuan untuk sertifikasi terhadap hasil dari kegiatan/jasa yang dilakukan oleh organisasi pengelola pasar dalam menyediakan tempat pertemuan antara pembeli dan penjual untuk melakukan jual beli dengan proses tawar menawar di lokasi tetap yang terdiri dari sejumlah toko, kios, los dan bentuk lainnya dengan pengelolaan tertentu. Standar Nasional Indonesia (SNI) Pasar Rakyat disusun untuk mempermudah para pelaku pasar dalam melakukan pengelolaan serta pembangunan pasar secara profesional.

Penerapan SNI Pasar Rakyat sangat menguntungkan bagi para pedagang dan juga pembeli karena dalam SNI Pasar Rakyat ini menekankan faktor kebersihan, kesehatan, keamanan, dan juga kenyamanan.

Tujuan dari Penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang Penataan Kawasan Pasar Tradisional menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2016 dan untuk mengetahui Implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2016 dalam Penataan Kawasan Pasar Tradisional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Kondisi pasar tradisional sebagian besar kotor dan tidak nyaman untuk berbelanja sehingga perlu dilakukan penataan. Penataan kawasan pasar tradisional merupakan upaya yang dilakukan untuk menertibkan para pedagang pasar serta menciptakan keindahan pasar agar terlihat rapih. Penataan Pasar Tradisional Gembira Pelaihari Kabupaten Tanah Laut belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, karena pasar tersebut belum sepenuhnya dikelola oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Pada tanggal 10 Agustus 2022 pasar Tradisional Gembira Kabupaten Tanah Laut dikelola oleh PT. Utama Jaya selama 5 tahun, pengelolaan tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Kontrak Bagi Tempat Usaha dalam Rangka Pembangunan/Pemugaran Pasar Tradisional Gembira Pelaihari dengan Bupati Tanah Laut, dan mulai tanggal 10 Agustus 2022 penataan pasar Banjaran diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
2. Faktor penghambat dalam penataan kawasan pasar tradisional Gembira Pelaihari Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:
 - a. Saat ini pengelolaan pasar Tradisional Gembira Pelaihari masih di bawah PT. Utama Jaya. Jadi selama ini Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sulit untuk memperbaiki pasar tersebut karena masih menjadi tanggung jawab PT. Utama Jaya.
 - b. Pedagang yang kurang tertib dalam hal menempati loos-loos nya, karena karakter dari pedagang itu sendiri yang sulit untuk diatur.
 - c. Semakin meningkatnya minat pedagang namun tempatnya kurang memadai, sehingga para pedagang nekat untuk berjualan di pinggir jalan.
 - d. Kurang adanya pengawasan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan kurang ketatnya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
LEMBAR PERSYARATAN GELAR	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI	
ABSTRAK	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Penataan.....	8
B. Pengertian Pasar.....	11
C. Pengertian Pasar Tradisional.....	15
D. Pengertian Implementasi	17
E. Pengertian Peraturan Daaerah.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Jenis Penelitian.....	20
B. Sifat Penelitian	21
C. Tipe Penelitian	21
D. Jenis Bahan Hukum	21
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
F. Analisa Bahan Hukum.....	24
BAB IV PEMBAHASAN	26
A. Bagaimana Implementasi Penataan Kawasan Pasar Tradisional di Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2016	26
B. Apa yang menjadi kendala dalam implementasi Peraturan	

Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2016.....36

BAB V PENUTUP42

A. Kesimpulan.....42

B. Saran43

Daftar Pustaka



UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kepada Tuhan YME, karena rahmat serta kemurahan-Nya yang melimpah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 5 TAHUN 2016 DALAM PENATAAN KAWASAN PASAR TRADISIONAL" Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada masa penulisan Skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Achmad Faishal, S.H, M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Jurusan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Achmad Ratomi, S.H, M.H Selaku Pembimbing Akademik
4. Risni Ristiawati, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Ketua dan pembimbing yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen PK Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
7. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat, dukungan, bantuan, dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu peneliti selama masa perkuliahan.
9. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan semangat kepada peneliti terutama Jeslin, Cicii, Wenay dan teman teman KUDAPEL Ahongchl, Jkt48iwil, Rafatur, Kemed, Tono, Bolang, Yazid, Bagas, A Nandut, kale.
10. Teman-Teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terimakasih atas solidaritas yang diberikan selama dalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan selama ini.

